

SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT dan pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/ klasifikasi UPT Dinas/ Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Ikan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Klasifikasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD Balai Benih Ikan kelas A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perikanan dalam bidang pembenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih ikan serta peningkatan teknik pembenihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan teknik budidaya pembenihan ikan dan pendistribusian benih ikan;
 - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana balai benih ikan;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan budidaya pembenihan ikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional teknik budidaya pembenihan ikan, pemeliharaan induk ikan dan pendistribusian benih ikan serta kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan layanan administrasi pembenihan ikan, pemeliharaan ikan dan pendistribusian benih ikan;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Balai Benih Ikan berdasarkan rencana kerja Dinas Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan teknik budidaya pembenihan ikan guna peningkatan produksi dan mutu benih ikan;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan induk, calon induk dan benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh benih ikan yang berkualitas;
 - e. Melaksanakan pendistribusian benih ikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - f. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembenihan ikan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
 - g. Melaksanakan sistem informasi teknologi pembenihan ikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
 - h. Melaksanakan layanan administrasi penjualan benih dan induk ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Mengontrol dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan, yang terdiri dari administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan, administrasi kepegawaian, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan;
 - j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan pada UPTD Balai Benih Ikan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;

- l. Melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Dinas Perikanan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan pada UPTD Balai Benih Ikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3), dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan dan anggaran ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan layanan administrasi, surat menyurat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;
 - d. Melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan;

- e. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris UPTD Balai Benih Ikan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan administrasi rumah tangga UPTD Balai Benih Ikan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Ikan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Balai Benih Ikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Membagi tugas Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Benih Ikan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberi petunjuk dan arahan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Benih Ikan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (9) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing..

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan UPTD Balai Benih Ikan bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten Kutai Barat;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - c. APBN.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan dapat memperoleh bantuan dari pihak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Balai Benih Ikan yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala pada UPTD Balai Benih Ikan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 76 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR


Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN KUTAI
BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

